



**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PEMINDAHAN
KEPALA SEKRETARIAT DAN PEGAWAI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PEMINDAHAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PEGAWAI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal Bawaslu, adalah lembaga sekretariat jenderal yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Sekretariat Bawaslu Provinsi, adalah lembaga sekretariat yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi.

- (3) Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga sekretariat yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut Sekretariat Panwaslu Kecamatan, adalah lembaga sekretariat yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Syarat untuk menjadi calon Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah:
 - a. pegawai negeri sipil berpendidikan paling rendah S-1 di bidang ilmu sosial, hukum, politik, pemerintahan, manajemen, atau ekonomi; dan
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Syarat untuk menjadi calon Kepala Subbagian Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah:
 - a. pegawai negeri sipil berpendidikan paling rendah S-1 di bidang ilmu sosial, hukum, politik, pemerintahan, manajemen, atau ekonomi; dan
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 3

Syarat untuk menjadi calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. pegawai negeri sipil; dan
- b. berpendidikan paling rendah S-1 di bidang ilmu sosial, hukum, politik, pemerintahan, manajemen, atau ekonomi.

Pasal 4

Syarat untuk menjadi calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan adalah:

- a. pegawai negeri sipil; dan
- b. berpendidikan paling rendah SLTA.

Pasal 5

- (1) Pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi, pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan berasal dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
- (2) Syarat untuk menjadi pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan berpendidikan paling rendah S-1, kecuali pegawai untuk kebutuhan pembantu teknis kesekretariatan yang berpendidikan paling rendah SLTA.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengangkatan

Paragraf 1
Sekretariat Bawaslu Provinsi

Pasal 6

- (1) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Ketua Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan paling sedikit 2 (dua) nama calon Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu setelah konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian pada Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan nama calon Kepala Subbagian pada Sekretariat Bawaslu Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 8

Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 9

- (1) Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (3) Pengangkatan pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan pengujian kemampuan dan pengetahuan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 10

Tim Asistensi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas usul dari Bawaslu Provinsi.

Paragraf 2

Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota diangkat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengusulkan paling sedikit 2 (dua) nama calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah konsultasi terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota.

Pasal 12

- (1) Pegawai Panwaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengangkatan pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan pengujian kemampuan dan pengetahuan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Sekretariat Panwaslu Kecamatan

Pasal 13

Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan diangkat oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atas nama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 14

Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan diangkat oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelantikan

Pasal 15

- (1) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dilantik oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Kepala Subbagian pada Sekretariat Bawaslu Provinsi dilantik oleh Ketua Bawaslu Provinsi.

BAB IV

TATA CARA PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Kepala Sekretariat dan/atau pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan diberhentikan apabila:

- a. berhalangan tetap;
- b. melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pelanggaran atas kode etik penyelenggara Pemilu dan kode perilaku pegawai; dan/atau
- d. menjadi terdakwa suatu tindak pidana yang dapat menghalangi pelaksanaan tugas.

Pasal 17

- (1) Kepala Sekretariat dan/atau pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu berdasarkan usul Bawaslu Provinsi dengan menyebutkan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekretariat dan/atau pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pembentukan tim klarifikasi oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk mengkaji alasan pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Kepala Sekretariat dan/atau pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Bawaslu berdasarkan usul Panwaslu Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pembentukan tim klarifikasi oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk mengkaji alasan pemberhentian.

Pasal 19

- (1) Kepala Sekretariat dan/atau pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan usul Panwaslu Kecamatan dengan menyebutkan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekretariat dan/atau pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pembentukan tim klarifikasi oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengkaji alasan pemberhentian.

BAB V

TATA CARA PEMINDAHAN

Pasal 20

Pemindahan Kepala Sekretariat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Bawaslu Provinsi ke Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2013

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,

Ttd.

GUNAWAN SUSWANTORO